

## **Tantangan dan Peluang Pemberdayaan UMKM di Indonesia: Antara Regulasi, Akses Permodalan, dan Digitalisasi**

Ahmad Sholikin <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Prodi Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Darul 'Ulum

[ahmad.sholikin@unisda.ac.id](mailto:ahmad.sholikin@unisda.ac.id) <sup>1</sup>

*Received: 04 Agustus 2024; Revised: 30 September 2024; Accepted: 15 Oktober 2024;  
Published: Desember 2024; Available online: Desember 2024*

### **Abstract**

*MSMEs are the backbone of Indonesia's economy, playing a pivotal role in job creation and economic growth. However, empowering these enterprises still faces numerous challenges, particularly in the areas of complex regulations, limited access to capital, and rapid digital transformation. This study aims to identify and analyze the challenges and opportunities encountered by MSMEs in Indonesia, focusing on government policies, capital availability, and the implementation of digital technologies. Employing a qualitative approach that includes literature review, policy analysis, and in-depth interviews with MSME stakeholders, the findings reveal that fragmented and insufficiently integrated regulations often create bureaucratic obstacles, hindering innovation and business expansion. Moreover, limited access to capital poses significant difficulties for MSMEs, especially during the early stages of business development. Conversely, digitization offers considerable opportunities by expanding market access, enhancing operational efficiency, and providing innovative financial solutions. These insights underscore the necessity for a synergistic approach that combines regulatory reform, improved funding mechanisms, and the adoption of digital technologies to maximize the empowerment of MSMEs. The study recommends fostering cross-sectoral collaboration among government agencies, financial institutions, and industry stakeholders to create a conducive ecosystem for sustainable MSME growth in the digital era.*

**Keywords:** *MSME Empowerment; Regulatory Challenges; Capital Access; Digital Transformation; Indonesia; Economic Growth; Cross-Sector Collaboration*

## **Pendahuluan**

Kondisi antara harapan membaiknya dunia usaha di Indonesia melalui lapangan kerja menunjukkan masih jauh dari harapan. Memburuknya perekonomian nasional yang disebabkan masalah keuangan yang dihadapi oleh pengusaha sebagai akibat menurunnya nilai Rupiah terhadap Dolar Amerika yang memuncak dengan ditandai tingkat lonjakan krisis yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat di tahun 2008. Kejadian tersebut mengakibatkan perekonomian Indonesia secara makro terpuruk dan banyak perusahaan yang terancam bangkrut. Kondisi yang sama juga menimpa para pelaku UMKM ketika nilai tukar Rupiah mulai mengalami depresiasi terhadap USD pada pertengahan tahun 2022 sampai sekarang. Lesunya perekonomian juga berdampak pada kegiatan para pelaku UMKM, hal ini disebabkan karena lesunya perekonomian domestik juga dibarengi dengan lambatnya laju pertumbuhan ekonomi di hampir semua negara di dunia.

Ketika perekonomian Indonesia dihadapkan kepada krisis yang multi dimensi, usaha kecil menengah (UMKM) tetap bertahan dan mampu berperan untuk melaksanakan fungsinya baik

dalam memproduksi barang dan jasa di tengah kondisi usaha besar tidak mampu mempertahankan eksistensinya. Hal ini cukup beralasan mengingat sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) memiliki prospek untuk dikembangkan, juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan usaha besar. Perbedaan ini dapat dilihat dari skala usaha, jumlah tenaga kerja, dan kapasitas produksi UMKM yang memiliki ketangguhan dan ketahanan dalam menjaga kelangsungan usaha. Selain memiliki keunggulan dibandingkan skala usaha lainnya, secara makro UMKM juga memiliki peran yang penting dalam perekonomian (Wijaya, 2022).

UMKM Indonesia dinilai juga memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Usaha kecil dan rumah tangga memutarakan hanya 10% dari total uang yang berputar tetapi menyumbang 49% terhadap Product Domestic Brutto (PDB). Unit usaha sektor ekonomi yang paling banyak menyerap tenaga kerja berasal dari perusahaan kecil dibandingkan perusahaan besar (Riyanti, 2023). Hal ini menunjukkan usaha kecil menengah memiliki potensi untuk dikembangkan di Indonesia karena mampu memulihkan perekonomian nasional. Usaha kecil dan menengah merupakan jenis usaha yang

relatif menjadi kontributor signifikan bagi jalannya roda pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha kecil dan menengah jumlahnya relatif lebih besar jika dibandingkan dengan pelaku usaha dalam skala konglomerasi. Kondisi tersebut menjadikan usaha kecil dan menengah sangat berperan terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia maupun Produk Domestik Regional Bruto suatu daerah, dalam hal ini khususnya PDRB Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Tambunan (2022) menunjukkan sejumlah kasus sebagai bukti adanya kesalahan mengabaikan pengembangan perekonomian yang mengutamakan usaha-usaha berskala kecil dan menengah yang dominan dikerjakan masyarakat Indonesia. Kasus seperti lambatnya pemulihan ekonomi secara total hingga saat ini tidak lain berkaitan dengan kesalahan strategi pembangunan industri yang bias ke Usaha Besar (UB) dan mengabaikan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Peran dan perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) hanya bisa ditingkatkan dengan adanya pembinaan dan pemberian bantuan yang memadai bagi pelaku usaha. Pembinaan dan penanganan bagi pelaku UMKM bisa

dilaksanakan secara efektif apabila pelaku UMKM sudah mengetahui tentang potensi dan prospek serta kekurangan mereka dalam menjalankan usaha. Selain itu berbagai problem dan kebutuhan yang dihadapi masing-masing pelaku UMKM sudah teridentifikasi secara jelas. Identifikasi terhadap masalah dan kebutuhan, serta mengetahui pangsa pasar, dan tata kelola para pelaku UMKM akan sangat membantu pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro dalam menentukan metode penanganan serta bantuan apa yang seharusnya diberikan kepada pelaku UMKM di Kabupaten Bojonegoro. Penanganan yang tepat dan mampu menjawab persoalan yang secara nyata dihadapi para pelaku UMKM akan memudahkan pemerintah dalam mengembangkan pelaku UMKM menembus pasar yang lebih luas lagi dari yang selama ini mereka miliki.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro pada saat ini sedang melakukan pemutakhiran basis data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga diketahui kondisi terkini dari usaha yang mampu mendukung kegiatan perekonomian di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Menurut Kepala Seksi Kajian dan Pengembangan UMKM Dinas Perindustrian Perdagangan

Koperasi dan Pertanian mengatakan bahwa dengan kegiatan pemutakhiran basis data usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), diharapkan akan diperoleh data yang valid mengenai keberadaan UMKM baru di wilayah Daerah Kabupaten Bojonegoro. Program rutin yang sudah dan sedang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Bojonegoro dalam rangka pengembangan UMKM antara lain pelatihan, pendampingan serta upaya memotivasi para pelaku UMKM agar bisa terus mengembangkan usaha yang telah dirintisnya. Kehadiran negara dalam hal ini sangat diharapkan oleh para pelaku UMKM baik dalam hal bantuan terhadap akses pasar yang lebih luas, maupun dalam hal permodalan dengan biaya modal yang relatif rendah dan kondusif terhadap usaha (Sholikin & Sena, 2024).

Penelitian mengenai UMKM pernah dilakukan oleh Wijaya (2022) yang menguji model perilaku berwirausaha UMKM di DIY dan Jawa Tengah dan Riyanti (2023) yang meneliti UMKM dari segi psikologis. Penelitian ini bermaksud untuk mengeksplorasi profil UMKM Kabupaten Bojonegoro, khususnya profil industri kerajinan yang potensial menembus pasar ekspor, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi terkait tata kelola usaha yang

sedang digeluti serta mempersiapkan para pelaku usaha dalam menembus pasar ekspor sebagai alternatif pasar yang selama ini mereka miliki (Sholikin, 2023).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam studi eksploratif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan definisi dan penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan. Studi eksploratif bersifat fleksibel, terbuka, serta menggali informasi lebih dalam melalui berbagai sumber yang dianggap penting. Fokus penelitian ini adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Muhammadiyah di Kabupaten Bojonegoro. Populasi penelitian mencakup seluruh pelaku usaha warga Muhammadiyah dalam industri UMKM, dengan sampel yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Kriteria sampel meliputi pelaku usaha yang merupakan bagian dari UMKM Muhammadiyah, berperan sebagai produsen maupun agen atau pedagang, serta beroperasi dalam wilayah Kabupaten Bojonegoro. Subjek penelitian terdiri dari pemilik atau pelaku usaha yang memiliki kompetensi dan relevansi dalam mengungkapkan kondisi serta permasalahan UMKM di wilayah tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan kuisioner guna memperoleh gambaran terkait profil usaha, jenis usaha, permasalahan yang dihadapi, serta strategi yang telah diterapkan oleh pelaku UMKM untuk mengatasinya. Data yang dikumpulkan merupakan data primer yang diperoleh menggunakan instrumen kuisioner, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, reports, serta graphical summary untuk memberikan interpretasi yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan menghasilkan output berupa katalog UMKM Kerajinan Kabupaten Bojonegoro secara detail dan komprehensif, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan dan pemberdayaan UMKM di daerah tersebut.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Aspek Operasional Usaha UMKM**

Manajemen operasional adalah proses mengubah sumber daya yang tersedia menjadi hasil yang lebih bermanfaat daripada sebelumnya. Akibatnya, diyakini bahwa manajemen operasi yang efektif dan efisien sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan beroperasi dalam

lingkungan bisnis yang sangat dinamis saat ini, di mana sumber daya yang terbatas dan ketidakpastian dalam kegiatan bisnis yang merupakan hal biasa yang terkait dunia bisnis. Ketika pasar menerapkan efisiensi tinggi, kemudian perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, maka perusahaan tersebut akan segera tersingkirkan. Sehingga perusahaan memerlukan keunggulan yang kompetitif agar tetap bertahan. Kondisi optimalisasi sumber daya internal merupakan suatu keharusan bagi setiap perusahaan yang ingin mempertahankan sebuah keunggulan kompetitif. Hal ini harus dibarengi dengan perbaikan proses internal terus-menerus dari perusahaan (Sholikin, 2024).

Untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif tersebut, manajemen operasional (MO) dapat memainkan peran utama. Sutawidjaya dan Nugroho (2016) menjelaskan manajemen operasi merupakan bagian dari ilmu manajemen, di mana manajemen berarti seni tentang bagaimana kita dapat mengelola pekerjaan kita melalui kolaborasi, koordinasi dan komunikasi dengan orang lain, sehingga manajemen sering

diartikan sebagai seni mengelola orang lain. Lebih lanjut Sutawidjaya dan Nugroho (2016) menjelaskan bahwa manajemen operasi adalah upaya manajemen yang optimal dalam penggunaan berbagai sumber daya dalam perusahaan, yang terdiri dari tenaga kerja, mesin, peralatan, bahan baku, bahan dan sebagainya dalam proses mengubah sumber daya menjadi produk berupa barang atau jasa. Sehingga proses perubahan atau transformasi dalam manajemen operasional terdiri dari input-proses dan output.

Pentingnya manajemen operasional dalam perusahaan atau organisasi, karena wilayah inilah yang menghasilkan produk, dan keberadaan produk merupakan inti dari keberadaan suatu perusahaan atau organisasi, baik itu perusahaan dalam skala mikro sampai dengan skala besar. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan jenis skala usaha yang mendapat perhatian lebih dari pemerintah, karena kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia, dan secara historis pemain utama dalam kegiatan ekonomi domestik ada pada UMKM. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

(Kemenkop UKM) Maret 2021, jumlah UMKM di Tanah Air telah mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau senilai Rp 8.573,89 triliun (<https://pip.kemenkeu.go.id>, 2022).

Dengan demikian wilayah manajemen operasional pada UMKM merupakan wilayah yang harus mendapatkan perhatian utama dari manajemen perusahaan, hal ini terkait dengan permasalahan utama yang dihadapi UMKM saat ini, seperti yang diungkapkan oleh menteri perdagangan Lutfi yaitu terdapat tiga permasalahan utama yang harus dihadapi oleh UMKM Indonesia, pertama adalah kurangnya pengalaman, kedua adalah kurangnya jaringan atau networking, yang menyulitkan untuk berkompetisi, dan ketiga UMKM Indonesia belum mempunyai daya saing yang baik (Liputuan6.com, 2021). Merujuk pada permasalahan tersebut, permasalahan ketiga yaitu kurangnya daya saing yang baik atau yang kompetitif merupakan tantangan yang dihadapi UMKM, dimana perbaikan dan atau inovasi terhadap daya saing ini dapat dimunculkan dari wilayah manajemen operasional, yaitu dari output yang dihasilkan. UMKM dapat mempunyai

keunggulan kompetitif lewat produk yang dihasilkannya baik berupa barang maupun jasa. Produk yang dihasilkan dari wilayah manajemen operasional itu melalui rangkaian proses yang terintegrasi dari berbagai keputusan pada wilayah-wilayah yang ada pada manajemen operasional.

Aspek-aspek manajemen operasional sebagai salah satu model strategi untuk bersaing dan menjadikan bisnis atau industri yang terbaik di antara para pesaingnya termasuk komponen manajemen operasional. Manajemen operasional mengatur kegiatan produksi dari awal pengadaan input hingga produk dipasarkan. Input produksi akan menjadi output yang efektif dan efisien dengan adanya pengelolaan operasi yang handal. Bisnis UMKM masa kini memerlukan sebuah pengelolaan yang dapat menunjang hasil produksi, maka dari itu UMKM memerlukan adanya sebuah proses manajemen operasional untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan berkelanjutan, juga mempunyai daya saing yang baik.

Struktur kepemilikan dalam usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Muhammadiyah sangat bervariasi tergantung pada berbagai

faktor, termasuk hukum dan peraturan setempat, tujuan bisnis, sumber modal, dan preferensi pemilik.

**Tabel. 1. Struktur kepemilikan dalam usaha UMKM milik warga Muhammadiyah**

Struktur kepemilikan	Jumlah	Persentase (%)
Pemilik Tunggal (Sole Proprietorship)	5	0.42
Perseroan Terbatas (PT)	0	0.00
Perseroan Terbatas Komanditer (PTK)	1	7.61
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	50	38.46
Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMM)	26	19.71
Jumlah total	82	100.00

Sumber : Diolah peneliti, 2024

Berdasarkan table dan diagram diatas, berikut adalah struktur kepemilikan umum dalam UMKM Milik Muhammadiyah :

- **Pemilik Tunggal (Sole Proprietorship):** satu orang menjadi pemilik dan mengendalikan seluruh usaha. Pemilik bertanggung jawab atas segala kewajiban dan keuntungan usaha. Struktur ini sederhana dan tidak memerlukan banyak perizinan formal, tetapi pemilik harus menghadapi risiko pribadi yang tinggi. Warga Muhammadiyah dalam kategori ini sejumlah 77.71 %.
- **Perseroan Terbatas (PT),** pemilik tunggal mendirikan sebuah PT, yang berarti bahwa usaha dianggap sebagai entitas hukum terpisah dari pemilik. Ini

mengurangi risiko pribadi pemilik. Perseroan Terbatas sering memerlukan proses pendirian yang lebih rumit dan perizinan yang lebih banyak. Warga Muhammadiyah dalam kategori ini sejumlah 0 %.

- Kemitraan (Partnership): Dalam kemitraan, dua orang atau lebih berbagi kepemilikan, tanggung jawab, dan keuntungan usaha. Kemitraan dapat bersifat terbatas (LP) atau umum (GP). Kemitraan umum melibatkan keterlibatan aktif dari semua mitra dalam pengelolaan bisnis, sementara kemitraan terbatas memungkinkan mitra yang tidak terlibat secara aktif. Warga Muhammadiyah dalam kategori ini sejumlah 20.48 %.
- Persekutuan Komanditer, sering disingkat sebagai CV, adalah salah satu bentuk struktur bisnis di mana ada dua jenis mitra: mitra komplementer (aktif) dan mitra komanditer (pasif). Ini adalah struktur bisnis yang umum di beberapa negara dan memberikan keleluasaan dalam hal kepemilikan dan manajemen bisnis. Warga Muhammadiyah

dalam kategori ini sejumlah 1.41 %.

- Bentuk yang lainnya yaitu kooperatif adalah struktur kepemilikan yang dimiliki bersama oleh anggota yang berpartisipasi dalam usaha tersebut. Keputusan diambil secara demokratis oleh anggota kooperatif. Kooperatif sering digunakan dalam sektor pertanian, konsumen, dan sektor lainnya yang mendorong kerjasama dan keadilan. Atau bentuk Waralaba (Franchise): Dalam model bisnis waralaba, pemilik bisnis (franchisee) membayar biaya kepada pemilik merek (franchisor) untuk menggunakan merek, sistem, dan dukungan yang telah ada. Franchisee memiliki kendali operasional sehari-hari atas bisnisnya sendiri, tetapi harus mengikuti pedoman dan standar yang ditetapkan oleh franchisor. Warga Muhammadiyah dalam kategori ini sejumlah 0.4 %.

Berkaitan dengan jenis pendanaan pendanaan UMKM Milik warga Muhammadiyah memiliki



berbagai pertimbangan berdasarkan berbagai pilihan rasional, diantaranya :

1. Jenis Usaha: Jenis usaha yang jalankan akan memengaruhi jenis pendanaan yang dibutuhkan. Bisnis manufaktur memerlukan investasi modal besar dalam peralatan dan fasilitas produksi, sementara bisnis berbasis layanan mungkin memerlukan lebih sedikit modal awal.
2. Skala Bisnis: Apakah bisnis yang dikembangkan berencana untuk beroperasi dalam skala kecil, menengah, atau besar? Skala bisnis akan memengaruhi seberapa besar jumlah dana yang diperlukan.
3. Sumber Modal Awal: Beberapa pengusaha memiliki modal awal pribadi yang cukup untuk memulai bisnis, sementara yang lain akan membutuhkan modal eksternal.
4. Rencana pertumbuhan untuk mengembangkan bisnis secara cepat, sehingga memerlukan pendanaan tambahan untuk mendukung pertumbuhan tersebut.
5. Sumber Pendanaan: Ada beberapa sumber potensial untuk

pendanaan bisnis, termasuk pinjaman bank, modal ventura, pendanaan angel, crowdfunding, atau modal usaha pribadi.

6. Keperluan pembiayaan untuk berbagai keperluan, seperti pembelian inventaris, perluasan operasi, pengembangan produk atau layanan, atau pembayaran gaji dan biaya operasional.
7. Struktur Kepemilikan: Cara merencanakan struktur kepemilikan bisnis juga akan memengaruhi jenis pendanaan yang di butuhkan. Jika Anda ingin menjalankan bisnis sebagai pemilik tunggal, akan lebih cenderung menggunakan modal usaha pribadi, sementara sebuah perusahaan dengan beberapa mitra, seperti mencari modal ventura.
8. Proyeksi Keuangan: Proyeksi keuangan yang kuat dan rencana bisnis yang solid dapat membantu menarik pendanaan dari berbagai sumber.

Berikut adalah hasil wawancara yang berkaitan dengan rencana usaha dan jenis pendanaan seperti apa yang di butuhkan oleh UMKM Milik warga Muhammadiyah.

**Tabel.2. Rencana usaha dan jenis pendanaan oleh UMKM Milik warga Muhammadiyah**

	jumlah	persen
pendanaan (untuk keperluan)	14	35,88
pendanaan lain yang diperlukan di masa	115	33,1
untuk keperluan modal atau investasi	15	14,8
untuk keperluan modal, modal, modal (untuk modal, modal, modal, modal, modal)	185	38,6
untuk keperluan modal, modal, modal (untuk keperluan modal, modal, modal)	84	18,4
jumlah total	314	100

Sumber : Diolah peneliti, 2024

Mayoritas 39.67 % membutuhkan dana operasional untuk modal kerja, membeli bahan baku dan membayar gaji karyawan sebagai kebutuhan dana utama dalam pengembangan UMKM-nya. Sementara 23.14 % merasa bahwa membutuhkan dana modal, dana operasional dan juga dana untuk membeli mesin sebagai kebutuhan utama pengembangan usaha UMKM-nya. Disisi lain 19.42 % mengatakan membutuhkan dana untuk dana modal, sedangkan 14.88% membutuhkan dana untuk membeli mesin dan peralatan. Sisanya 2.89 % mengatakan bahwa banyak keperluan lain yang juga membutuhkan dana seperti mengurus ijin dan lain sebagainya.

### Aspek Informasi Keuangan UMKM

Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan,

sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Mengelola keuangan suatu usaha (bisnis) dengan baik, bukan hanya dilakukan oleh usaha yang besar saja. Tetapi usaha kecil dan menengah harus melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan benar. Karena kinerja kese-luruhan suatu usaha bisnis sangat dipengaruhi oleh kinerja keuangan usaha yang bersangkutan. Pengertian umum dari pernyataan diatas adalah bahwa semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut meraih sukses.

Menurut Brealey, Myers dan Marcus dalam (Sudarmi, 2018, p. 69) mendefinisikan struktur modal sebagai penggalangan dana yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk investasi dan kegiatan operasional perusahaan. Sumber daya modal finansial yang kuat akan memberikan kekuatan pula sehingga dalam melakukan kegiatan pembangunan perekonomian akan dapat dilaksanakan. Dalam sektor UMKM, modal finansial juga berperan cukup signifikan untuk meningkatkan kinerja suatu UMKM. Untuk mengetahui ukuran aspek keuangan dalam suatu UMKM dapat dilihat dengan menggunakan beberapa indikator yang ada. Munizu

dalam (Sudarmi, 2018, p. 68) mengemukakan ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur modal finansial sebuah UMKM, diantaranya:

- a) Modal Sendiri. Penggunaan modal sendiri dalam menjalankan usaha serta kemampuan dalam mengelola aset finansial.
- b) Modal Pinjaman. Kemudahan akses untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan baik dari bank maupun non bank.
- c) Tingkat keuntungan dan akumulasi modal. Menggunakan keuntungan yang ada untuk menambah modal dalam rangka mengembangkan unit usaha.

Jumlah pegawai dalam UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) bervariasi secara signifikan tergantung pada jenis usaha, industri, lokasi geografis, dan tingkat perkembangan bisnis. UMKM adalah kategori bisnis yang mencakup berbagai jenis usaha dengan berbagai ukuran dan skala operasional. Berikut adalah gambaran umum tentang jumlah pegawai dalam UMKM:


- Usaha Mikro adalah bisnis yang paling kecil dalam kategori UMKM. Biasanya, usaha mikro memiliki kurang dari 10

karyawan, dan seringkali hanya dimiliki dan dioperasikan oleh satu orang (pemilik tunggal).

- Usaha kecil memiliki jangkauan yang lebih luas dalam hal jumlah karyawan dibandingkan dengan usaha mikro. Mereka biasanya memiliki 10 hingga 50 karyawan. Namun, ini juga dapat bervariasi tergantung pada jenis industri dan wilayah.
- Usaha Menengah memiliki jumlah karyawan yang lebih besar dibandingkan dengan usaha mikro dan kecil. Mereka biasanya memiliki 51 hingga 250 karyawan, tetapi juga bisa lebih besar tergantung pada jenis bisnis dan sektor industri.

Berdasarkan jumlah pegawai di UMKM Milik warga Muhammadiyah yang di miliki. Data seperti berikut ini :

Tabel 3. Jumlah pegawai di UMKM Milik warga Muhammadiyah




Sumber : Diolah peneliti, 2024

Penting untuk diingat bahwa definisi jumlah karyawan ini dapat berbeda di berbagai negara dan lembaga pemerintah. Sebagai contoh, dalam beberapa negara, usaha mikro mungkin didefinisikan sebagai bisnis yang memiliki kurang dari 5 karyawan, sedangkan di tempat lain, definisi yang lebih longgar dapat digunakan. Selain itu, perkembangan bisnis UMKM juga dapat memengaruhi jumlah karyawan. UMKM yang berkembang pesat mungkin akan mempekerjakan lebih banyak orang seiring berjalannya waktu. Penting untuk mengingat bahwa UMKM adalah bagian penting dari perekonomian global dan sering kali menjadi sumber utama pekerjaan di banyak negara. Jumlah karyawan dalam UMKM dapat bervariasi, tetapi usaha-usaha ini memiliki peran yang signifikan dalam penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya berkaitan dengan berapa jumlah uang yang di butuhkan untuk modal awal, seperti uang untuk beli mesin, bahan baku, sewa tempat, izin usaha, dll. UMKM Milik warga Muhammadiyah terbagi dalam beberapa jawaban seperti dibawah ini :


**Tabel 4. Jumlah uang yang di butuhkan untuk modal awal UMKM Milik warga Muhammadiyah**



Sumber : Diolah peneliti, 2024

Berkaitan dengan keuntungan rata-rata pertahun usaha milik warga Muhammadiyah tercerminkan dalam table dibawah ini :


**Tabel 5. Keuntungan rata-rata pertahun usaha milik warga Muhammadiyah**



Sumber : Diolah peneliti, 2024

Selanjutnya nilai modal saat ini dari usaha milik warga Muhammadiyah tercerminkan dalam table dibawah ini :


**Tabel 6. Nilai modal saat ini dari usaha milik warga Muhammadiyah**



Sumber : Diolah peneliti, 2024

Selanjutnya omset rata-rata saat ini dari usaha milik warga Muhammadiyah tercerminkan dalam table dibawah ini :


Tabel 7. Omset rata-rata saat ini dari usaha milik warga Muhammadiyah



Sumber : Diolah peneliti, 2024

Selanjutnya rata-rata total aset (kas dan kredit) jumlah uang yang ada di kantor, tabungan, utang, bangunan, mesin saat ini dari usaha milik warga Muhammadiyah tercerminkan dalam table dibawah ini :

Tabel 8. Rata-rata total aset usaha milik warga Muhammadiyah



Sumber : Diolah peneliti, 2024

Aspek keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan UMKM. Aspek keuangan berkaitan dengan pengelolaan dana yang dimiliki oleh UMKM, mulai dari pendanaan, arus kas, hingga profitabilitas. Pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM untuk mencapai tujuan bisnisnya, seperti meningkatkan penjualan, mengurangi biaya, dan meningkatkan keuntungan. Aspek keuangan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan UMKM. Pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM untuk mencapai tujuan bisnisnya dan meningkatkan daya saingnya.

### Aspek Pembiayaan UMKM

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut ada lima permasalahan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air. Pertama, adanya perbedaan definisi

UMKM antarlembaga serta belum adanya basis data yang terintegrasi. Kedua, jumlah UMKM yang besar belum seimbang dengan kontribusinya pada Produk Domestik Bruto (PDB). Sebanyak 99 persen usaha di Indonesia didominasi oleh UMKM, namun hanya berkontribusi 57 persen terhadap PDB dan hanya 14 persen terhadap total ekspor Indonesia. Ketiga, rendahnya UMKM yang terjalin dalam kemitraan, termasuk berjejaring dalam rantai nilai global (global value chain). Berdasarkan catatan Bappenas, 93 persen usaha mikro dan kecil (UMK) tidak menjalin kemitraan. Keempat, akses pembiayaan bagi UMKM masih rendah. Mengacu pada data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2019, 88 persen UMK tidak memperoleh atau mengajukan kredit. Adapun rasio kredit UMKM di perbankan terhadap total kredit perbankan 20 persen. Kelima, rendahnya pemanfaatan teknologi dalam menjalankan usahanya, termasuk digitalisasi. Saat ini, 94 persen UMK tidak menggunakan komputer dalam menjalankan usahanya, dan 90 persen UMK tidak menggunakan internet (Azizah, 2021).

Dari permasalahan-permasalahan di atas, aspek pembiayaan menjadi penting karena perkembangan pelaku

UMKM di Indonesia terhambat akibat minimnya pembiayaan, terlebih lagi setelah Pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia sejak Maret 2020 (Perdana, 2021). Sulitnya akses bagi usaha menengah, kecil, dan mikro atau UMKM untuk memperoleh kredit dinilai menyebabkan rasio wirausaha Indonesia sangat kecil hanya 3,1 persen dari jumlah penduduk. kondisi itu tak lepas dari sulitnya pelaku UMKM untuk memperoleh kredit usaha. Berdasarkan riset Ease of Doing Business 2020, Indonesia menempati peringkat ke-48 dalam hal kemudahan mendapatkan kredit bagi UMKM, sejajar dengan Thailand. Lain halnya, Malaysia berada di peringkat ke-37, lalu Vietnam dan India di peringkat ke-25. Kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan, terlebih perekonomian Indonesia sangat ditopang oleh UMKM. Sebanyak 90 persen UMKM mengalami penurunan omzet selama masa pandemi dan 75,2 persen usaha mikro kesulitan mendapatkan modal kerja untuk kembali memulai usahanya. Tak heran jika kemudian para pelaku UMKM itu mencari rentenir atau penyedia dana lainnya yang sangat mudah diakses, meskipun memberikan bunga yang terlampau tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan kemudahan akses pembiayaan menjadi kunci untuk


membantu UMKM (Pratama, 2021). Saat ini terdapat 30 juta UMKM Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan formal. Mereka tidak hanya sulit mengembangkan usahanya, tetapi juga menjadi sasaran empuk praktik pinjaman berbunga tinggi. Para pelaku usaha ini termasuk ibu-ibu pedagang pasar basah, petani, nelayan, peternak, hingga pemilik toko dan pengrajin. Kajian Otoritas Jasa Keuangan bersama BCG (2020) menunjukkan kemudahan akses pembiayaan menjadi salah satu kunci UMKM dapat tumbuh dan berkembang (Damanik, 2021).

Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Teten Masduki menyatakan populasi UMKM yang mendominasi hingga 99% unit usaha, menyerap 97% tenaga kerja, dan berkontribusi 61,1% terhadap PDB. Namun proporsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan baru mencapai 19,97% pada tahun 2020. Hal ini karena sektor produktif masih dilihat sebagai usaha berisiko tinggi dan rendahnya literasi keuangan di kalangan UMKM. Kegiatan UMKM juga dianggap tidak feasible serta sulitnya UMKM dalam melengkapi persyaratan administratif pembiayaan formal (Kristianus, 2021). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Namun demikian, UMKM masih memiliki kendala, baik untuk mendapatkan pembiayaan maupun untuk mengembangkan usahanya. Dari sisi pembiayaan, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya, baik karena kendala teknis, maupun kendala nonteknis. Oleh karena itu, literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM harus terus ditingkatkan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pembiayaan formal kepada UMKM. Upaya tersebut diharapkan mendorong pembiayaan yang efektif untuk meningkatkan skala usaha UMKM sesuai amanat UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020.

Berkaitan dengan sumber dana UMKM milik warga Muhammadiyah memiliki kriteria, sebagai berikut ;

**Tabel 9. Sumber dana UMKM milik warga Muhammadiyah**




Sumber : Diolah peneliti, 2024




Berkaitan dengan harapan dari pemberi dana UMKM milik warga Muhammadiyah menjawab dengan berbagai opsi dibawah ini :

**Tabel 10. Harapan Pelaku UMKM milik warga Muhammadiyah kepada Pemberi Modal**



Sumber : Diolah peneliti, 2024


**Tabel 11. Dari mana modal usaha UMKM milik warga Muhammadiyah**



Sumber : Diolah peneliti, 2024

Berkaitan dengan pengetahuan peminjaman untuk pengajuan pinjaman (Bank), pelaku UMKM Milik warga Muhammadiyah memiliki berbagai opsional :

**Tabel 12. Pengetahuan pengajuan pinjaman oleh Pelaku UMKM Milik warga Muhammadiyah**



Sumber : Diolah peneliti, 2024

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Namun demikian, UMKM masih memiliki kendala, baik untuk mendapatkan pembiayaan maupun untuk mengembangkan usahanya. Dari sisi pembiayaan, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya, baik karena kendala teknis, maupun kendala nonteknis. Oleh karena itu, literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM harus terus ditingkatkan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pembiayaan formal kepada UMKM. Upaya tersebut diharapkan mendorong pembiayaan yang efektif untuk meningkatkan skala usaha UMKM sesuai amanat UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020.

### **Aspek Peran Pemerintah UMKM**

Menteri keuangan, Ibu Sri Mulyani pernah menyampaikan bahwa pengembangan dan pemberdayaan



Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan hal yang sangat penting bagi perekonomian global karena UMKM merupakan tulang punggung perekonomian dunia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu Pondasi Perekonomian Nasional, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kontribusi UMKM mencapai 99% dari seluruh unit usaha, kontribusi terhadap PDB sebesar 60,5% dan mampu menyerap tenaga kerja 96,9%. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah menjelma sebagai salah satu pilar vital perekonomian Indonesia UMKM telah terbukti tahan terhadap krisis, bahkan menjadi booster pemulihan ekonomi pada saat krisis, termasuk pandemi Covid-19 saat ini.

Namun demikian, umumnya UMKM di berbagai daerah di Indonesia menghadapi tantangan, beberapa tantangan tersebut antara lain akses keuangan, pemasaran/promosi, infrastruktur dan teknologi, regulasi dan birokrasi serta keterbatasan ketrampilan dan pengetahuan. Untuk itu dibutuhkan sinergi dan peran dari berbagai pihak terkait untuk meningkatkan penguatan sektor UMKM sebagai salah satu gerbong penggerak pertumbuhan ekonomi

Indonesia. Sesuai pasal 97 Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa kebijakan pemerintah yang telah dilakukan dalam rangka pemberdayaan UMKM di Indonesia adalah :

- Pembangunan infrastruktur, Infrastruktur yang memadai akan membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar mereka. Pembangunan infrastruktur konektivitas digital, seperti Satelit Palapa Ring dan Base Transceiver Station, sehingga pelaku usaha yang berada di daerah terpencil akan terhubung secara digital.
- Program Pembiayaan, sekitar 18 juta UMKM belum memiliki akses terhadap pembiayaan formal dan sekitar 46 juta UMKM masih membutuhkan tambahan


pembiayaan untuk modal kerja dan investasinya. Pemerintah memberikan dukungan melalui program KUR dan pembiayaan Ultra Mikro

- Digitalisasi UMKM, Digitalisasi dapat memberikan banyak manfaat bagi UMKM, termasuk efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan daya saing. Hingga Januari 2022, sebanyak 17,2 juta UMKM telah terdigitalisasi. Targetnya, 40 juta UMKM akan terdigitalisasi pada tahun 2024
- Sinergi dan Koordinasi, peningkatan sinergi dan koordinasi dengan sektor publik, akademi, dan juga sektor swasta, termasuk juga bagaimana mengembangkan skema keuangan syariah untuk UMKM sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Berkaitan dengan kontribusi pemerintah Pelaku UMKM milik Warga Muhammadiyah memiliki berbagai pandangan strategis terkait hal tersebut.

Seperti tertuang dalam tabel dibawah ini :


**Tabel 13. Harapan untuk kontribusi pemerintah bagi Pelaku UMKM milik Warga Muhammadiyah**



Sumber : Diolah peneliti, 2024

Persetujuan warga Muhammadiyah berkaitan dengan penggunaan Bank sebagai lembaga yang tepat untuk membiayai UMKM melalui skema bagi hasil, tertuang dalam table dibawah ini ;

**Tabel 14. Persetujuan warga Muhammadiyah berkaitan dengan penggunaan Bank**



Sumber : Diolah peneliti, 2024

Selanjutnya Warga Muhammadiyah juga memandang bahwa Pemerintah seharusnya memberikan kesadaran mengenai pentingnya UMKM di Bojonegoro. Hal itu tercermin dalam table dibawah ini ;


Tabel 15. Pandangan warga Muhammadiyah terhadap peran Pemerintah



Sumber : Diolah peneliti, 2024

Persetujuan warga Muhammadiyah berkaitan dengan sektor keuangan (Bank, BMT, dll) di Indonesia mampu untuk mendukung adanya lebih banyak UMKM dan mengarahkan UMKM untuk berhasil dalam jangka Panjang. Hal itu tercermin dalam table dibawah ini ;

Tabel 16. Persetujuan warga Muhammadiyah berkaitan dengan sektor keuangan



Sumber : Diolah peneliti, 2024

### Kesimpulan

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi di dunia yang pernah mengalami transisi dari era otoritarianisme. Namun, transisi politik ini juga dapat memberikan masalah baru bagi stabilitas Indonesia, tidak hanya dalam politik, tetapi semua aspek, terutama isu distribusi lahan yang sudah mengakar dan sangat lama menyebabkan sengketa di antara berbagai pihak. Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi dengan persentase sengketa lahan tertinggi di Indonesia menunjukkan adanya kebijakan manajemen konflik *illiberal peacebuilding* di era reformasi ini untuk meredam salah satu refleksi demokrasi yang menyebabkan dilema, yaitu demonstrasi oleh masyarakat dan potensi konflik yang dipicunya melalui manipulasi prosedur hukum, pembentukan kebijakan represif, penggunaan ancaman militer, dan

praktik KKN. Perlu ditekankan bahwa manajemen konflik dalam pendekatan *illiberal peacebuilding* yang ada bukanlah kegagalan sistem, melainkan sebuah upaya untuk mengelola ketegangan sosial dan politik yang ada dengan cara yang lebih terkendali dan terstruktur. Oleh karena itu, pendekatan ini harus dilihat sebagai strategi yang lebih realistis dan sesuai dengan kondisi suatu negara sehingga dapat memberikan kedamaian sosial tanpa mengorbankan kestabilan negara tersebut.

## **Referensi**

### **Jurnal**

- Afandi, M. (2013). PERLAWANAN EKSTRA LEGAL: "TRANSFORMASI PERLAWANAN PETANI MENGHADAPI KORPORASI PERKEBUNAN." *BHUMI (Jurnal Pertanahan STPN)*.
- Anugrah, I. (2018). Elite-peasant relations in post-authoritarian Indonesia: decentralization, dispossession, and counter-movement. *Elite-Peasant Relations in Post-Authoritarian Indonesia*.
- Astuti, P. (2011). KEKERASAN DALAM KONFLIK AGRARIA: KEGAGALAN NEGARA DALAM MENCIPTAKAN KEADILAN DI BIDANG PERTANAHAN. *Diponegoro University*.
- Cheung, H. (2019). The Rise of Illiberal Peacebuilding and Authoritarian Modes of Conflict Management. *The Cornell International Affairs Review*.
- Cramb, R., & Sujang, P. S. (2011). 'Shifting ground': Renegotiating land rights and rural livelihoods in Sarawak, Malaysia. *Asia Pacific Viewpoint*, 52(2), 136–147.
- Dhiaulhaq, A., De Bruyn, T., & Gritten, D. (2014). The use and effectiveness of mediation in forest and land conflict transformation in Southeast Asia: Case studies from Cambodia, Indonesia and Thailand. *Environmental Science & Policy*, 45, 132–145.
- Diprose, R., & Azca, M. N. (2020). Conflict management in Indonesia's post-authoritarian democracy: resource contestation, power dynamics and brokerage. *Conflict Security and Development*, 20(1), 191–221.
- Kusbianto, K. (2018). PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERKEBUNAN DI SUMATERA UTARA. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 6(1), 109–125.

- Lemmy, M. I. A., & Ramadhani, R. (2022). Perlindungan Hukum Petani Penggarap dalam Penguasaan Tanah HGU PTPN II yang telah berakhir masa berlakunya. *EduYustisia: Jurnal Edukasi Hukum*.
- Lewis, Heathershaw, & Megoran. (2018). Illiberal peace? Authoritarian modes of conflict management.
- Nurasa, & Utama. (2015). KONFLIK TANAH PERKEBUNAN EKS. HGU PTPN II DI SUMATERA UTARA (KABUPATEN DELI SERDANG, KOTA BINJAI DAN KABUPATEN LANGKAT).
- Peluso, N. L., & Vandergeest, P. (2011). Political ecologies of war and forests: counterinsurgencies and the making of national natures. *Annals of the Association of American Geographers*, 101(3), 587–608.
- Rediale, R. (2016). PENGUASAAN LAHAN HAK GUNA USAHA PTPN XII PERKEBUNAN OLEH MASYARAKAT PENGGARAP DALAM MASA PERMOHONAN PERPANJANGAN HAK. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Ritonga, M. A. P., Fedryansyah, M., & Nulhakim, S. A. (2022). KONFLIK AGRARIA: PERAMPASAN TANAH RAKYAT OLEH PTPN II ATAS LAHAN ADAT MASYARAKAT (STUDI KASUS DESA LAUNCH, SIMALINGKAR A, KECAMATAN PANCUR BATU, LANGKAT). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(2), 124–133.
- Sholikin, A. (2023). The Failure of the Draft “Dana Abadi Migas” in Bojonegoro Regency. *Candidate: Jurnal Sains Politik*, 1(2), 18–38.
- Sholikin, A. (2024). Implementation of Transparency and Accountability Principles in Extractive Industry Governance in Bojonegoro Regency. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 8(1), 258–266.
- Sholikin, A., & Sena, N. K. M. (2024). Promoting Transparency and Accountability in the Oil and Gas Extractive Industry Sector for Sustainable Development in Bojonegoro Regency. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 21(2), 197–208.
- Smith, C. Q. (2014). Illiberal peace-building in hybrid political orders: managing violence during Indonesia’s contested political transition. *Third World Quarterly*, 35(8), 1509–1528.

Smith, C. Q., Waldorf, L., Venugopal, R., & McCarthy, G. (2020). Illiberal peace-building in Asia: a comparative overview. *Conflict, Security and Development*, 20(1), 1–14.

Syahyuti, S. (2018). Fenomena Global Akuisisi Lahan (Land Grabbing) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Petani Lokal. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 36(1), 1-12.

Vonika, D. (2020). Historical Review of Military Involvement In Indonesian Politics. *International Journal on Social Science, Economics and Art*.

#### **Artikel**

BARA KONFLIK AGRARIA: PTPN Tak Tersentuh, Kriminalisasi Rakyat Meningkat. (2022). Catatan Akhir Tahun 2022 Konsorsium Pembaruan Agraria.

Bersatu Melawan Perampasan Tanah, Jalankan Reforma Agraria Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat. (2019). Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. <https://www.elsam.or.id/uncategorized/bersatu-melawan-perampasan-tanah-jalankan-reforma-agraria-untuk-keadilan-dan-kesejahteraan-rakyat>

Hak Guna Usaha Menurut Aturan Hukum. (2023). SIP Law Firm. [https://siplawfirm.id/hak-guna-](https://siplawfirm.id/hak-guna-usaha-menurut-aturan-hukum/?lang=id)

[usaha-menurut-aturan-hukum/?lang=id](https://siplawfirm.id/hak-guna-usaha-menurut-aturan-hukum/?lang=id)

Hariyanti, M. (2015). Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman. Kompasiana.

<https://www.kompasiana.com/meykurniawan/556c450057937332048b456c/analisis-data-kualitatif-miles-dan-huberman>

H, S. R. M., & Rachman, N. F. (2012). Mesuji, Cermin Konflik Agraria yang Kronis (1). Perkumpulan HuMa. <https://www.huma.or.id/uncategorized-id/dari-mesuji-untuk-reforma-agraria-1>

Kader, S. A. (2024). Keterlibatan Militer dalam Konflik Agraria di Indonesia Pasca Reformasi. ARC Indonesia. <https://arc.or.id/keterlibatan-militer-dalam-konflik-agraria-di-indonesia-pasca-reformasi/>

Main Serobot di Gurilla. (2024). Konsorsium Pembaruan Agraria; Konsorsium Pembaruan Agraria. <https://www.kpa.or.id/2024/01/24/main-serobot-di-gurilla/>

Munthe, E. G. (2023). Berita Foto: Warga Desa Sampali Mencari Keadilan, LBH Medan: Mengecam Keras Penggusuran Paksa Rumah. *Tribun Medan*.

[https://medan.tribunnews.com/2023/06/02/berita-foto-warga-desa-](https://medan.tribunnews.com/2023/06/02/berita-foto-warga-desa-sampali-mencari-keadilan-lbh-medan-mengecam-keras-penggusuran-paksa-rumah)

sampali-mencari-keadilan-lbh-  
medan-mengecam-keras-  
penggusuran-paksa-rumah  
Penanganan Sengketa dan Konflik  
Pertanahan (Hasil Penelitian  
Strategis STPN) 2013. (2013). Pusat  
Penelitian dan Pengabdian kepada  
Masyarakat Sekolah Tinggi  
Pertanahan Nasional.  
PTPN III Gandeng TNI AD Amankan aset  
Negara dan Tingkatkan Ketahanan  
Pangan. (2024). Media Indonesia.  
<https://mediaindonesia.com/ekonomi/661837/ptpn-iii-gandeng-tni-ad-amankan-aset-negara-dan-tingkatkan-ketahanan-pangan>  
Sinaga, N. (2023). Komnas HAM: PTPN III  
Lakukan Pelanggaran HAM dalam  
Sengketa Lahan di Pematang  
Siantar.  
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/04/21/komnas-ham-ptpn-iii-lakukan-pelanggaran-ham-dalam-sengketa-lahan-di-pematang-siantar>  
Sitorus, R. (2023). Penyelesaian Tanah  
Garapan Areal Eks HGU Kebun  
Helvetia Medan, Sumatera Utara.  
LBH Sembada.  
<https://lbhsembada.id/penyelesaian-tanah-garapan-areal-eks-hgu-kebun-helvetia-medan-sumatera-utara/>

Yahman, Nurasa, A., & Utami, W. (2015).  
KONFLIK DI PERKEBUNAN EKS.  
HGU PTPN II SUMATERA UTARA  
(Studi di Kabupaten Deli Serdang,  
Kota Binjai, dan Kabupaten  
Langkat). Pusat Penelitian dan  
Pengabdian kepada Masyarakat  
(PPPM).